

HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM

¹Ernik, ²Andi Sukmawati Assaad, ³Helmi Kamal

¹Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palopo

^{2,3}Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo

Email: ernikhermanto@gmail.com

Abstract

Islamic Inheritance Law is a law that regulates the inheritance of the property of someone who has died given to the rightful, such as family and community who are more entitled or can be interpreted as a law that regulates the transfer of something from someone to someone else in the form of property and knowledge and honor. The provisions that have been outlined by Allah swt are listed in the Qur'an including Surah An-Nisa verse 7, 11, 12 with the existence of this inheritance law coupled with rules explaining the implementation of the Rasullah SAW, then all aspects of its implementation have legal rules. A person who is Muslim is strongly encouraged to divide the inheritance in accordance with what has been revealed in the Qur'an and guided by the Prophet in the hadith. The pluralism of inheritance law in Indonesia was influenced by the receptie theory during the Dutch era. Where until now inheritance law is still pluralistic, there are at least three legal systems that live and develop and are recognized, namely the Customary Law system, the Islamic Law system and the Western Law system. The significant difference that can be seen is that in the system of property distribution in customary law, it can be done before the owner of the property dies. Meanwhile, Islamic law and civil law require death in terms of the division of inheritance.

Keywords: *Islam, inheritance, law, pluralism*

Abstrak

Hukum Waris Islam adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak atau bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur pindahnya sesuatu dari seseorang pada seseorang yang lain baik berupa harta maupun ilmu serta kehormatan. Ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah swt tercantum dalam Al-qur'an diantaranya surat An-Nisa ayat 7,11,12 dengan adanya hukum waris ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasan pelaksanaannya dari Rasullah SAW, maka seluruh aspek pelaksanaannya ada aturan hukumnya. Seseorang yang beragama Islam sangat dianjurkan untuk membagi harta waris sesuai dengan apa yang telah diturunkan aturannya dalam Al-Qur'an dan dituntunkan Rasulullah dalam hadis. Pluralisme Hukum Waris di Indonesia dipengaruhi oleh teori receptie pada zaman Belanda. Dimana sampai saat ini hukum waris masih bersifat pluralisme, setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat. Perbedaan signifikan yang terlihat adalah bahwa dalam sistem pembagian harta dalam hukum adat, dapat dilakukan sebelum yang memiliki harta tersebut meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum Islam dan hukum perdata mensyaratkan adanya kematian dalam hal pembagian harta peninggalan atau warisan.

Kata Kunci: *Islam, hukum, waris, pluralisme*

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan terjemahan dari fiqh mawaris, yang berarti peralihan harta orang yang sudah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahliwaris). Kata ini berasal dari *warasa'*, yang terdapat antara lain di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, 19 dan 176, yang dapat dipahami bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada ahli waris berlaku sesudah yang bersangkutan meninggal dunia.¹

Kata yang semakna dengan *warasa'* adalah *al-fara'idh*. Kata *al-fara'idh* (atau diindonesiakan menjadi *faraidh*) adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan, artinya pembagian yang telah ditentukan kadarnya.² Secara terminologis terdapat beberapa pandangan mengenai hukum kewarisan yaitu antaranya hukum yang berhubungan dengan pembahagian harta, pengetahuan tentang cara perhitungan terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi masing-masing ahli waris.

Menurut Hasby Ash Shidieqy, *faraidh* merupakan suatu ilmu yang dengan ilmu itu dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya.³ Kemudian, Amir Syarifuddin juga mengemukakan bahwa kewarisan adalah seperangkat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits.⁴ Dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa kewarisan adalah ilmu yang mengatur tentang bagaimana proses penyelesaian harta-harta peninggalan seseorang setelah seseorang meninggal dunia kepada yang berhak mewarisinya.

Terkait pembagian harta waris dalam Al-Qur'an dijelaskan pada surah An-nisa' Ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

¹ Siti Amina, "Hukum Kewarisan Islam," *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 2021, <https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.2.80-90>.

² Andi Tenri Leleang Tenri Leleang and Asni Zubair Asni Zubair, "PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM," *Al-Bayyinah*, 2019, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.477>.

³ Arip Purkon, "Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)," *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2018, <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.133>.

⁴ Hidayatul Fitri, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Minangkabau Kenagarian Tujuh Koto Talago," *Jakarta* (2018).

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.⁵

Penelitian ini akan membahas beberapa hal, yaitu bagaimana persoalan waris mewarisi merupakan salah satu masalah kompleks dalam masyarakat, sehingga penting untuk mempelajari hukum waris Islam dan bagaimana pluralisme hukum waris yang ada di Indonesia sehingga penting untuk memberikan ruang toleransi pada hukum adat dan/atau hukum perdata dalam menjalankan sistem pewarisan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan studi kepustakaan. Peneliti akan menguraikan tentang hukum waris Islam dan pluralisme hukum waris yang ada di Indonesia. Peneliti menjadikan Al-Qur'an dan Hadits, serta aturan perundang-undangan dan juga jurnal sebagai bahan utama dalam penelitian ini. Hasil penelusuran tersebut kemudian akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

HUKUM WARIS ISLAM

Hukum waris Islam secara terminologi memiliki dua istilah yang merupakan sinonim dan secara umum digunakan yaitu, mawaris dan faraidh. Kata *mawaris* (المواريث) adalah bentuk jamak dari kata *mirats* (الميراث) yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu kata *faraidh* (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata *faridhah* (الفريضة) yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.⁶ Ilmu mengenai hal itu dinamakan “ilmu waris” atau “ilmu mirats” atau “ilmu

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya, Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2016.

⁶ Ahmad Zawawi Abdullah, “Pengurusan Harta Pusaka Dalam Islam - Ilmu Faraid,” *Pustaka Ilmuwan*, 2016.

warisan” atau “ilmu faraidh”. Dan, hukum yang mengatur pembagian warisan di antara ahli waris disebut hukum waris, atau hukum faraidh atau hukum mawaris.

Tentang Hukum Kewarisan juga dijelaskan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁷ Prof. Dr. Amir Syaifuddin menggunakan istilah “hukum kewarisan Islam” berkaitan dengan ilmu *faraidh*, dan mendefinisikannya sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁸

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu mawaris adalah ilmu pokok yang berlandaskan ilmu fiqh dan ilmu hitung yang berkaitan dengan perhitungan warisan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah agar setiap yang berhak menerima warisan dari *tirkah* mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.⁹

Istilah hukum yang baku menggunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal “waris” dengan tambahan awalan “ke” dan akhiran “an”. Kata waris ini sendiri dapat berarti orang-orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat pula berarti proses. Dalam arti pertama mengandung arti hal-hal mengenai orang yang menerima harta warisan dan dalam arti kedua mengandung arti hal-hal mengenai peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup.

Bagi umat Islam melaksanakan syari’at yang ditunjuk oleh nas-nas yang sarif adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris bersifat wajib.¹⁰ Sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada Alquran, Sunnah Rasul, dan Ijtihad. Meskipun Alquran dan sunah Rasul telah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal yang tidak ditentukan dalam Alquran maupun sunah Rasul. Sebagian kecil dari *ijma’* para ahli, dan beberapa masalah diambil dari ijtihad para sahabat.¹¹

Al-Ijma’ yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam

⁷ Edi Gunawan, “EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 2016, <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

⁸ Abdullah, “Pengurusan Harta Pusaka Dalam Islam - Ilmu Faraid.”

⁹ Mulyana Abdullah, “Memahami Prinsip-Prinsip Pembagian Harta Peninggalan Dalam Perspektif Dakwah Islam,” *Ahsan: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2022.

¹⁰ Leleang and Zubair, “PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM.”

¹¹ Sabri Deki Suwarna, “Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) Di Indonesia,” *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2018.

masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.

Para ulama mendefinisikan *ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Al-Ijtihad, yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dan tidak tertulis secara jelas dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rosul.¹²

Adapun berkaitan dengan rukun-rukun mawaris, telah dijelaskan bahwa kata (الرث), selain dapat mengandung arti harta warisan, juga mengandung arti proses pemberian harta warisan dan berpindahnya harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Berpijak pada pengertian tersebut, maka rukun-rukun *al-irts* (waris) ada tiga. Jika ketiganya ada, maka pewarisan dapat dilangsungkan. Namun apabila ada salah satu dari ketiga rukun tersebut tidak ada, maka pewarisan pun tidak akan berlangsung. Rukun-rukun tersebut adalah:

1. *Al-Muwarrits* (المورث), yakni orang yang telah meninggal atau yang dihukumi meninggal, seperti orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya;
2. *Al-Waarits* (الوارث), yakni orang yang masih hidup sepeninggal muwarrits;
3. *Al-Mauruuts* (الموروث) (at-tirkah), yakni peninggalan dari orang yang telah meninggal, berupa harta atau selainnya. Harta ini adalah sisa dari harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.

Selain rukun-rukun mawaris tersebut diatas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Matinya Muwarits; kematian muwarits, menurut ulama, dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu:
 - a. Mati *haqiqy* (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan dengan panca indra.
 - b. Mati *hukmy* (menurut putusan hakim), adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
 - c. Mati *taqdiri* (menurut dugaan), adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.
2. Hidupnya warits; hidupnya waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli-waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.
3. Mengetahui Golongan Ahli Waris; Kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris harus diketahui secara pasti dan jelas, seperti sebagai suami atau istri, anak kandung, saudara kandung, dan sebagainya,

¹² "PENGATURAN PEMBAGIAN HAK KEWARISAN KEPADA AHLI WARIS DALAM HUKUM WARIS ISLAM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 2014, <https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.133>.

sehingga memudahkan dalam menentukan pembagian warisnya. Besarnya bagian waris akan berbeda jika hubungan dengan pewaris berbeda.

Syarat-syarat mawaris tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap pembagian harta warisan, seorang akan mendapat bagian pokok, sedangkan yang lainnya akan mendapatkan bagian sisa. Dan seorang bisa saja terhalang oleh ahli waris lain dan tidak mendapatkan bagian warisan, sementara yang lainnya tidak.

Hukum waris Islam memiliki beberapa prinsip dalam menetapkan pembagian harta warisan, setidaknya ada 6 (enam) prinsip dalam hukum waris Islam, yaitu:¹³

1. Hukum waris Islam akan memberikan jalan Tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat yang dikehendaki;
2. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun, tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris);
3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit lebih diutamakan daripada yang lebih jauh, yang kuat hubungannya dengan mayit lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan dari pada saudara ayah;
4. Hukum waris islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau isteri, dan anak-anak, mereka semua berhak atas semua harta warisan;
5. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar atau yang masih kecil maupun yang baru saja lahir, mereka semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun, perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang mmikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga;
6. Hukum waris islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, didamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit. Bagian tertentu dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan jarena telah menjadi ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 13.

¹³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, "Pembagian Waris Menurut Islam," *Gema Insani Press*, 1995.

PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA

Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam. Era kolonialisme corak pluralisme hukum di Indonesia lebih didominasi oleh peran hukum Adat dan hukum Agama, namun pada era kemerdekaan Pluralisme hukum di Indonesia lebih dipicu oleh peran Agama dan Negara, Hukum Adat pada era kemerdekaan tidak begitu mendapatkan legalitas positifistik dari Negara, namun berbanding terbalik dengan hukum Agama yang menjadi sentral dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Menariknya, meskipun hukum adat tidak mendapatkan legalitas dari Negara, namun tetap hidup atau dipraktikkan secara terus-menerus oleh masyarakat Adat di Indonesia.

Secara terminologi pluralisme berasal dari bahasa Inggris: *pluralism* yang terdiri dari dua kata yaitu *plural* (beragam) dan *isme* (paham) yang berarti beragam pemahaman, atau bermacam-macam paham Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu (bermakna lebih dari satu). Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial.¹⁴ Dipraktikkannya lebih dari satu hukum oleh masyarakat Indonesia (hukum Adat, Agama, dan Barat) inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai Pluralisme Hukum.

Pluralisme Hukum Waris di Indonesia dipengaruhi oleh teori *receptie* pada zaman Belanda. Dimana sampai saat ini hukum waris masih bersifat pluralisme, setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat.¹⁵

Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si-pewaris. Walaupun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris barat (BW) menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Dalam hukum Islam dan hukum waris barat (BW) pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia sedangkan hukum adat, pembagian harta warisan dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup. Di sisi lain, seiring dengan adanya budaya unifikasi, hukum-hukum adat masih mengakar dan mempunyai pengaruh kuat di dalam masyarakat. Bahkan di beberapa di daerah di Indonesia hukum Islam telah hidup dan menjadi dasar dari hukum adat. Seperti halnya kata pepatah dari minangkabau tentang keberlakuan adat, bunyinya *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah* yang menunjukkan arti bahwa hukum Islam telah mengakar pada masyarakat

¹⁴ Adelina Nasution, "PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA," *Al-Qadha*, 2019, <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

¹⁵ Fikri & Wahidin Fikri & Wahidin, "KONSEPSI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2017, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.500>.

minangkabau jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia. Jadi hingga saat ini meskipun ada unifikasi hukum perkawinan pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih menggunakan hukum perkawinan adat. Tidak hanya nikah siri tapi juga ada cerai siri atau cerai yg tidak melalui lembaga peradilan agama.¹⁶

Kenyataan bahwa Hukum Waris di Indonesia bersifat pluralis, sudah barang tentu membuat pencari keadilan bertanya-tanya, hukum waris manakah yang paling tepat digunakan apabila terjadi persoalan dalam pewarisan. Pada umumnya orang lalu akan mencari keadilan di lembaga peradilan yang disediakan oleh negara. Pada keluarga non Muslim, atau dalam keluarga Muslim yang tidak mau menggunakan hukum waris Islam mereka menggunakan hukum waris Barat atau hukum positif yang bersumber dari BW. Bagi masyarakat yang memegang teguh hukum adat mereka dapat menggunakan Hukum Waris Adat, sedangkan orang Islam menggunakan Hukum Waris Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum apapun yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah pemenuhan rasa keadilan dan musyawarah. Meskipun pluralisme hukum waris sampai sekarang masih ada, tetapi bagi umat Islam yang diberlakukan adalah hukum waris sesuai dengan hukum waris Islam karena pembaharuan hukum Islam seperti yang digagas oleh Munawir Zadhali yang mengatakan warisan itu 1:1 antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kepada kejadian yang beliau lihat dalam keluarganya atau berdasarkan kepada adat atau budaya Indonesia,¹⁷ hal ini bertentangan dengan apa yang telah disebutkan dalam al-Qur'an yang jelas mengatakan bahwa bagian laki-laki dan perempuan itu 2:1. Jadi, dijadikannya adat sebagai hukum sesuai dengan *Ushul Fiqh* apabila adat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah *qath'i* dalam Nash.

PENUTUP

Hukum waris Islam memiliki aturan tersendiri dalam pembagian harta warisan. Seseorang yang beragama Islam sangat dianjurkan untuk membagi harta waris sesuai dengan apa yang telah diturunkan aturannya dalam Al-Qur'an dan dituntunkan Rasulullah dalam hadis.

Pluralisme Hukum Waris di Indonesia dipengaruhi oleh teori *receptie* pada zaman Belanda. Dimana sampai saat ini hukum waris masih bersifat pluralisme,

¹⁶ Lilis Lilis, "TRADISI-TRADISI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT MINANGKABAU," *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 2022, <https://doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.453>.

¹⁷ Masruri Masruri and Munifah Munifah, "PERSAMAAN HAK ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS: STUDI PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2022, <https://doi.org/10.21580/wa.v9i1.11379>.

setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat. Namun pada prinsipnya, ketiga hukum yang berlaku dalam sistem pewarisan di Indonesia ini sama-sama mengatur tentang sistem peralihan harta seseorang. Perbedaan signifikan yang terlihat adalah bahwa dalam sistem pembagian harta dalam hukum adat, dapat dilakukan sebelum yang memiliki harta tersebut meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum Islam dan hukum perdata mensyaratkan adanya kematian dalam hal pembagian harta peninggalan atau warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad Zawawi. "Pengurusan Harta Pusaka Dalam Islam - Ilmu Faraid." *Pustaka Ilmuwan*, 2016.
- Abdullah, Mulyana. "Memahami Prinsip-Prinsip Pembagian Harta Peninggalan Dalam Perspektif Dakwah Islam." *Ahsan: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2022.
- Amina, Siti. "Hukum Kewarisan Islam." *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 2021. <https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.2.80-90>.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. "Pembagian Waris Menurut Islam." *Gema Insani Press*, 1995.
- Deki Suwarna, Sabri. "Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) Di Indonesia." *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2018.
- Fikri & Wahidin, Fikri & Wahidin. "KONSEPSI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2017. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.500>.
- Fitri, Hidayatul. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Minangkabau Kenagarian Tujuh Koto Talago." *Jakarta*, 2018.
- Gunawan, Edi. "EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya. Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2016.
- Leleang, Andi Tenri Leleang Tenri, and Asni Zubair Asni Zubair. "PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN HUKUM WARIS ISLAM." *Al-Bayyinah*, 2019. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.477>.
- Lilis, Lilis. "TRADISI-TRADISI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT MINANGKABAU." *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 2022. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v2i1.453>.
- Masruri, Masruri, and Munifah Munifah. "PERSAMAAN HAK ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS: STUDI PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2022. <https://doi.org/10.21580/wa.v9i1.11379>.
- Nasution, Adelina. "PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA." *Al-Qadha*, 2019. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>.

- “PENGATURAN PEMBAGIAN HAK KEWARISAN KEPADA AHLI WARIS DALAM HUKUM WARIS ISLAM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI).” *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 2014. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.133>.
- Purkon, Arip. “Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih).” *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2018. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.133>.